



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

dan

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
8. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
9. Tenaga Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, yang pengadaannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

**BAB III**

**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari sekretaris daerah, 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian, dan Staf Ahli.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris daerah.
- (3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Staf Ahli**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli Bupati.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, Pembidangan dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **Bagian Ketiga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

### **Pasal 10**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : sekretaris dewan, 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **ESELON SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **Pasal 13**

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD dan staf ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb
- (3) Kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB V**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 14**

Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk jabatan fungsional.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Bangka yang mengatur Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 29 Maret 2008

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 19 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN BANGKA,

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D**









